

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia merupakan negara yang merdeka, berdaulat dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Selain itu Indonesia juga dikenal sebagai negara demokrasi dan pemerintahan yang tidak bersifat absolut. Sebagaimana diatur dalam konstitusi yang memberi perlindungan dan kesejahteraan bagi warga negaranya.¹ Saat sebuah negara berpindah dari rejim diktator ke demokrasi, maka harga yang harus dibayar adalah supremasi hukum dan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum. Karena itu diperlukan keseimbangan persenjataan di pengadilan dimana semua orang harus memperoleh pembela yang profesional. Hal ini menjadi sulit bagi orang miskin yang berperkara hukum. Di dalam konteks inilah bantuan hukum untuk orang miskin menjadi sebuah kewajiban negara.

Kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat miskin berupa ketidak mengertian akan hukum yang berlaku maupun karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum, yang kaya ataupun berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai

¹ Hardjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 9

penjabaran persamaan hak dihadapan hukum. Profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia (*Officium Mobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, dan sosial ekonomi. Profesi Advokat menurut Ropaun Rambe bukan sekedar mencari nafkah semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai idealisme dan moralitas.²

Penyelenggaraan Bantuan hukum oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Olehnya Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajiban.³

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting di tengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law*. Lembaga Bantuan Hukum selain karena mengusung konsep baru dalam

² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 71.

³ Mertokusumo Sudikno, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 3.

pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masanya. Hingga tak pelak pendirian Lembaga Bantuan Hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia, khususnya di Banjarmasin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan telah menyelenggarakan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi dan Penerima Bantuan Hukum adalah Orang miskin atau sekelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan masih belum banyak diketahui oleh kelompok orang miskin secara merata, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Persamaan dihadapan hukum pula dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁴ Perlakuan yang sama dihadapan hukum terutama tentang pemberian bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak atau kurang mampu sebagai perwujudan akan kebutuhan akses terhadap keadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum miskin adalah akses

⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia hak untuk didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 52.

terhadap keadilan, terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Inilah salah satu dimensi kemiskinan dari sisi yang lain, dimana akses terhadap keadilan untuk mereka terlalu minim, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam memproses sebuah perkara. Meski negara dalam persoalan hukum telah menetapkan *due process of law* (proses hukum yang adil), akan tetapi praktiknya tidaklah sederhana yang ada dalam asas hukum tersebut.

Maka dari itu sangatlah penting bantuan hukum bagi sekelompok kalangan masyarakat miskin. Sebagaimana di dalam Alquran secara tegas dijelaskan bahwa Bantuan Hukum merupakan sebuah jasa hukum dalam aspek memberi pertolongan (bantuan) antara manusia, hal tersebut tertuang dalam Alquran, sebagaimana yang di jelaskan di dalam Q.S. An-Nisa/4: 58 Yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁵

Adapun tafsir dari ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya allah memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan kepada seseorang untuk melaksanakan amanat atau tugas tersebut secara adil maupun dengan sebaik-baiknya. jangan

⁵ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Cv. Asy Syifa'), hlm.

berlaku curang dalam menentukan keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jngalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikannya kepada kalian. Allah selalu maha mendengar apa yang diucapkan dan maha melihat dengan apa yang dilakukan.⁶

Komponen-komponen dalam implementasi bantuan hukum ini meliputi 3 (tiga) stakeholder utama yaitu: Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Pemberi Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi, dan Penerima Bantuan Hukum oleh Orang Miskin atau kelompok orang miskin. Harus kita akui selama ini akses terhadap program bantuan hukum bagi masyarakat di kalimantan selatan masih terbatas terutama minimnya keberadaan organisasi pemberi bantuan hukum atau akses wilayah yang sulit dicapai, kemudian fasilitas dalam bentuk dukungan dana bagi organisasi pemberi bantuan hukum ini juga menyimpan persoalan bagi efektivitas pelaksanaan bantuan hukum, mengingat perbandingan dukungan dana dengan kebutuhan dalam pemberian bantuan hukum yang tidak sebanding. Namun kini muncul dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan diterbitkannya tentang Nomor 10 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.⁷ Keberadaan peraturan daerah ini diharapka dapat memperluas akses bagi pencari keadilan terutama masyarakat miskin.

⁶ Dapertemen Agama RI, Al Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 196-197

⁷ *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Dokumen Pribadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, Banjarmasin 06 November 2018.*

Ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan di negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah. Bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum, dalam lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subyek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan haknya.⁸ Dengan adanya pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi semua pemangku kepentingan, baik bagi komponen-komponen utama penyelenggaraan bantuan hukum terutama bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan demi terwujudnya bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin yang semakin berkualitas.

Maka dari itu saya tertarik meneliti tentang peranan lembaga bantuan hukum dalam melakukan penyelenggaraan bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, sejauh mana dan seberapa efektif dalam penyelenggaraan bantuan hukum terkhusus Bantuan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Banjarmasin dalam melaksanakan penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang kurang mampu. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul “Peranan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi

⁸ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES:1988), hlm. 1.

Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin?
2. Bagaimana kendala dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis

Untuk membuka wacana akademis dan menambah pengetahuan tentang peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Kegunaan praktis bagi mahasiswa adalah menambah wawasan ataupun bahan referensi untuk kajian selanjutnya yang terkait untuk mengembangkan masalah yang hampir sama dengan penulis angkat.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Syariah

c. Bagi Masyarakat

Kegunaan praktis bagi masyarakat adalah agar masyarakat mengetahui mengenai adanya bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah secara gratis oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

d. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan

kegunaannya adalah sebagai bahan acuan untuk meningkatkan strategi di bidang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

E. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Dapat bermanfaat dalam memberikan informasi (input) perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan membahas tentang peranan kemenkumham Kanwil Kalimantan Selatan dalam hal memberikan bantuan hukum di Kalimantan selatan yang mana dapat membantu dalam pencari keadilan demi terciptanya persamaan di depan hukum.
2. Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan dan menjadi referensi sebagai litelature tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas peneliti ini.
3. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dalam pengetahuan khususnya kepada saya (penulis) maupun pihak lain.
4. Dapat Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan UIN Antasari dan Fakultas Syariah yang menyangkut tentang ilmu hukum

F. Definisi Operasional

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang di suatu peristiwa atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang dan sebagainya yang berkedudukan di masyarakat.⁹ Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peranan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

⁹ Departemen pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005 edisi ke-3), hlm. 854.

2. Penyelenggaraan adalah melakukan atau melaksanakan perintah undang-undang dan bangunan-bangunan.¹⁰ Penyelenggaraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah proses tata cara pelaksanaan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan ketentuan Undang-Undang Bantuan Hukum yang berlaku.
3. Bantuan hukum adalah jasa bantuan hukum yang diberi oleh pemberi bantuan hukum atau organisasi masyarakat yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah Bantuan Hukum khusus bagi golongan masyarakat miskin saja berdasarkan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yang berlaku.
4. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang. Masyarakat yang dimaksud dimaksud di dalam penelitian ini adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Provinsi Kalimantan Selatan menurut Perda Provinsi Kalsel Nomor 10 tahun 2015 pasal 1 ayat (8).
5. Masyarakat miskin adalah golongan atau sekelompok orang yang serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Masyarakat miskin yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat

¹⁰*Ibid*, hlm.120.

Keterangan Miskin menurut Perda Provinsi Kalsel Nomor 10 tahun 2015 pasal 1 ayat (9).

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang penulis lakukan berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait, yaitu:

1. Peneliti yang dilakukan oleh Lutfi Iskandar (1301130099) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin tahun 2017 dengan judul Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kemenkumham Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan. Adapun Persamaan dan perbedaan penelitian yang ditulis oleh saudara Lutfi Iskandar adalah sama-sama mengambil tempat penelitian di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan tetapi dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang Penyuluhan Hukum pencegahan penyalahgunaan Narkoba sedangkan penulis sendiri lebih mengkaji terhadap Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

¹¹ Lutfi Iskandar, "*Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kemenkumham Kantor Wilayah Kalimantan Selatan*", (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syaria Dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2017).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rico Fajar Nikodemus sitorus mahasiswa universitas lampung fakultas hukum bagian hukum pidana yang berjudul Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Bandar Lampung.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Bandar lampung dan untuk mengetahui factor penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut bagi kalangan masyarakat miskin khususnya aspek bantuan hukum dalam hukum acara pidana di Indonesia dan juga mengenai pelaksanaan bantuan hukum dalam beracara secara cuma-cuma oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di kota Bandar lampung dalam menyelesaikan perkara pidana, perdata, dan lain-lain. Jenis penelitian tersebut menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun perbedaan terhadap peneliti adalah dari segi pelaksanaannya, peneliti Rico Fajar Nikodemus sitorus meneliti pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di proses pradilan dalam penyelesaian suatu perkara yang bersangkutan, sedangkan penulis hanya meneliti pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukumnya saja.
3. Kemudian peneliti yang di lakukan oleh Ahmad Yuskirman Sah (10100113006) mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Acara Peradilan

¹² Rico Fajar Nikodemus sitorus, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Bandar Lampung*, Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Lampung, Skripsi, <https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Aasc%3AUS%3A63f7b3dda62f-40ce-a943-69725fd04d31> diakses pada hari Sabtu 15 Desember 2018 pukul 11:04

dan kekeluargaan pada jurusan Peradilan skripsi yang berjudul Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Terhadap Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM) dalam membantu pencari keadilan yang tidak mampu pokok masalah pada penelitian ini adalah membahas bagaimana hambatan YLBHM dalam membantu terlaksananya proses keadilan dan bagaimana standar operasional YLBHM dalam membantu permasalahan tersebut, kemudian jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan syar'i dan pendekatan yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi.¹³ Adapun perbedaan bagi peneliti tersebut adalah peneliti Ahmad Yuskirman Sah meneliti tentang Peranan Yayasan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum di Makassar yang menjelaskan tentang bagaimana yayasan tersebut berperan dalam membantu pencari keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu sedangkan penulis meneliti tentang peranan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Banjarmasin dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

¹³Ahmad Yuskirman, *Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Terhadap Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu*, Priode Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi <https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Aasc%3AUS%3A57c03ae5a9ff-46a4-b3c7-e5fdc6e9b201> diakses pada hari Senin 17 Desember 2018 pukul 10:00

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dari penelitian. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari tahap awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan landasan teori pada bab kedua, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup, dalam bab ini peneliti akan memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.